

PENGUMUMAN

**RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN,
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA,
DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM
INDEPENDEN
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**

Dengan hormat, bersama ini kami, PT Provident Investasi Bersama Tbk ("**Perseroan**") mengumumkan kepada para pemegang saham Perseroan bahwa Perseroan akan mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("**RUPST**"), Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**"), dan Rapat Umum Pemegang Saham Independen ("**RUPSI**") (selanjutnya RUPST, RUPSLB, dan RUPSI secara bersama-sama dapat disebut sebagai "**Rapat**") secara elektronik melalui *Electronic General Meeting System* PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**eASY.KSEI**"), sebagai penyedia rapat secara elektronik yang akan diselenggarakan pada hari **Rabu, 18 Juni 2025**.

Dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 11 ayat (20) dan (28) Anggaran Dasar Perseroan serta Pasal 17 *juncto* Pasal 52 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") ("**POJK**") Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka ("**POJK No. 15/2020**") dan POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("**POJK No. 16/2020**"), pemanggilan Rapat yang mencantumkan mata acara Rapat akan diumumkan dalam situs web Bursa Efek Indonesia ("**BEI**"), situs web Perseroan, dan eASY.KSEI pada hari **Selasa, 27 Mei 2025**.

Berdasarkan ketentuan Pasal 12 ayat (5) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 23 POJK No. 15/2020, pemegang saham yang berhak hadir dan/atau diwakili dalam Rapat adalah pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada 1 (satu) hari kerja sebelum

ANNOUNCEMENT

**ANNUAL GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS,
EXTRAORDINARY GENERAL MEETING OF
SHAREHOLDERS, AND GENERAL MEETING OF
INDEPENDENT SHAREHOLDERS
PT PROVIDENT INVESTASI BERSAMA Tbk**

*Dear Sirs/Madam, we, PT Provident Investasi Bersama Tbk (the "**Company**") hereby wish to announce to the shareholders of the Company that the Company will hold an Annual General Meeting of Shareholders ("**AGMS**"), Extraordinary General Meeting of Shareholders ("**EGMS**"), and General Meeting of Independent Shareholders ("**GMIS**") (hereinafter the AGMS, EGMS, and GMIS together may be referred to as the "**Meeting**") electronically using the system provided by PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("**KSEI**") ("**eASY.KSEI**"), as the electronic meeting provider which will be convened on **Wednesday, 18 June 2025**.*

*In compliance with the provisions of Article 11 paragraph (20) and (28) of the Company's Articles of Association and Article 17 *juncto* Article 52 of the Financial Services Authority/Otoritas Jasa Keuangan ("**OJK**") Regulation No. 15/POJK.04/2020 on Plan and Implementation of General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation No. 15/2020**") and OJK Regulation No. 16/POJK.04/2020 on Implementation of Electronic General Meeting of Shareholders of Public Companies ("**OJK Regulation No. 16/2020**"), an invitation for the Meeting, which includes the Meeting agendas will be announced in the website of the Indonesia Stock Exchange ("**IDX**"), the website of the Company, and eASY.KSEI on **Tuesday, 27 May 2025**.*

Pursuant to the provisions of Article 12 paragraph (5) of the Company's Articles of Association and Article 23 of OJK Regulation No. 15/2020, the shareholders who are entitled to attend and/or to be represented in the Meeting are the shareholders whose names are recorded in the Register of Shareholders of the Company 1 (one) business day before

pemanggilan Rapat yakni hari **Senin, 26 Mei 2025** atau pemilik saham dalam sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di BEI pada hari **Senin, 26 Mei 2025** (recording date).

Satu atau lebih pemegang saham Perseroan yang mewakili paling sedikit 1/20 (satu per dua puluh) atau lebih dari jumlah seluruh saham yang telah dikeluarkan oleh Perseroan dengan hak suara yang sah dapat mengusulkan mata acara Rapat secara tertulis kepada Direksi Perseroan paling lambat pada hari **Selasa, 20 Mei 2025** atau 7 (tujuh) hari sebelum tanggal Pemanggilan Rapat.

Khusus untuk mata acara RUPSI:

Berdasarkan Pasal 1 angka 12 POJK No. 15/2020, Pemegang Saham Independen adalah pemegang saham yang tidak mempunyai kepentingan ekonomis pribadi berhubungan dengan suatu transaksi tertentu dan:

- a. bukan merupakan anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali; atau
- b. bukan merupakan afiliasi dari anggota Direksi, anggota Dewan Komisaris, pemegang saham utama, dan Pengendali.

Sehubungan dengan mata acara RUPSI dan sesuai dengan Pasal 15 dan Pasal 20 POJK No. 15/2020, dalam hal kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan tidak diperoleh dalam rapat pertama, maka rapat kedua sehubungan dengan mata acara RUPSI, direncanakan akan diselenggarakan dalam jangka waktu paling cepat 10 (sepuluh) hari dan paling lambat 21 (dua puluh satu) hari setelah rapat pertama diselenggarakan. Pemanggilan rapat kedua khusus untuk mata acara RUPSI tersebut akan dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum rapat kedua diselenggarakan.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 15 dan Pasal 44 POJK No. 15/2020 serta ketentuan Pasal 11 ayat (4) dan

*the invitation for the Meeting which falls on **Monday, 26 May 2025** or the shareholders whose names are recorded as shareholders under the securities sub accounts at KSEI at the closing of trade on IDX on **Monday, 26 May 2025** (recording date).*

*One or more shareholders of the Company who jointly represent at least 1/20 (one per twenty) or more of the total issued shares of the Company with valid voting rights may propose agenda of the Meeting in writing to the Board of Directors of the Company at the latest by **Tuesday, 20 May 2025** or 7 (seven) calendar days before the date of the Meeting Invitation.*

Specific for the GMIS agenda:

In accordance with Article 1 paragraph 12 of OJK Regulation No. 15/2020, an Independent Shareholder is a shareholder who does not have any personal economic interest relating to a certain transaction and is:

- a. not a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, substantial shareholder, and Controller; or*
- b. not an affiliated party of a member of the Board of Directors, member of the Board of Commissioners, substantial shareholder, and Controller.*

In connection with the GMIS agenda and in accordance with Article 15 and Article 20 of OJK Regulation No. 15/2020, in the event that the required quorum of attendance of the Independent Shareholders is not obtained at the first meeting, the second meeting in connection with the GMIS agenda is planned to be held within a period of not less than 10 (ten) days and not more than 21 (twenty one) days after the first meeting is held. The invitation for the second meeting, specifically for the GMIS agenda item will be announced no later than 7 (seven) days prior to the second meeting being held.

In accordance with Article 15 and Article 44 of OJK Regulation No. 15/2020 and Article 11 paragraph 4 and

Provident

INVESTASI BERSAMA

Pasal 12 ayat (3) Anggaran Dasar Perseroan, dengan ini diberitahukan hal-hal sebagai berikut:

Article 12 paragraph 3 of the Company's Articles of Association, it is hereby informed the following:

- a. RUPSI selanjutnya direncanakan akan diselenggarakan oleh Perseroan jika kuorum kehadiran Pemegang Saham Independen yang disyaratkan berdasarkan POJK No. 15/2020 dan Anggaran Dasar Perseroan tidak diperoleh dalam RUPSI pertama;
 - b. RUPSI dapat dilangsungkan jika RUPSI dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - c. Keputusan RUPSI adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen;
 - d. Dalam hal kuorum kehadiran sebagaimana dimaksud pada huruf b di atas tidak tercapai, RUPSI kedua dapat dilangsungkan jika RUPSI kedua dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki Pemegang Saham Independen;
 - e. Keputusan RUPSI kedua adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI kedua;
 - f. Dalam hal kuorum kehadiran pada RUPSI kedua sebagaimana dimaksud pada huruf d di atas tidak tercapai, RUPSI ketiga dapat dilangsungkan jika RUPSI ketiga dihadiri oleh Pemegang Saham Independen dari saham dengan hak suara yang sah, dalam kuorum kehadiran yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan;
 - g. Keputusan RUPSI ketiga adalah sah jika disetujui oleh Pemegang Saham Independen yang mewakili lebih dari 50% (lima puluh persen) saham yang dimiliki oleh Pemegang Saham Independen yang hadir dalam RUPSI ketiga.
- a. *The subsequent GMIS will be held by the Company if the required attendance quorum of the Independent Shareholders pursuant to OJK Regulation No. 15/2020 and the Company's Articles of Association is not met in the first GMIS;*
 - b. *GMIS may be held if the GMIS is attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders;*
 - c. *The decision of the GMIS shall be valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders;*
 - d. *In the event that the attendance quorum as referred to in letter b above is not met, the second GMIS may be held if the second GMIS is attended by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders;*
 - e. *The decision of the second GMIS shall be valid if it is approved by more than $\frac{1}{2}$ (half) of the total shares with valid voting rights that are owned by Independent Shareholders who attend the second GMIS;*
 - f. *In the event that the attendance quorum in the second GMIS as referred to in letter d above is not met, the third GMIS may be held if it is attended by Independent Shareholders with valid voting rights, in the attendance quorum that is stipulated by the OJK based on an application from the Company;*
 - g. *The decision of the third GMIS shall be valid if it is approved by Independent Shareholders who represent more than 50% (fifty percent) shares that are owned by Independent Shareholders who attend the third GMIS.*

Informasi Tambahan bagi Pemegang Saham

Dengan memperhatikan ketentuan POJK No. 15/2020 serta POJK No. 16/2020, maka Perseroan mengimbau kepada pemegang saham untuk dapat memberikan kuasa secara elektronik melalui fasilitas eASY.KSEI yang disediakan oleh KSEI, sebagai mekanisme pemberian kuasa untuk hadir dan memberikan suara dalam proses penyelenggaraan Rapat, atau menghadiri Rapat secara elektronik sebagaimana telah disediakan oleh KSEI.

Fasilitas pemberian kuasa secara elektronik ini tersedia bagi para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan 1 (satu) hari kerja sebelum penyelenggaraan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, 17 Juni 2025**.

Additional Information for Shareholders

With due observance of OJK Regulation No. 15/2020 and OJK Regulation No. 16/2020, the Company urges the shareholders to grant electronic proxy through eASY.KSEI facility provided by KSEI, as a proxy granting mechanism to attend and vote during the Meeting, or to attend the Meeting electronically as provided by KSEI.

*The electronic proxy facility is available to the shareholders who are eligible to attend the Meeting since the date of Invitation to the Meeting up until 1 (one) business day prior to the date of the Meeting, which is on **Tuesday, 17 June 2025**.*

Jakarta, 9 Mei 2025/Jakarta, 9 May 2025

PT Provident Investasi Bersama Tbk

Direksi/Board of Directors